



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

Mus bin Iyan, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

melawan

Wia binti Bahiran Maisang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Desa Adean Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai Nomor 0044/Pdt.G/2017/PA Bgi. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 154/20/IV/2008, tertanggal 25 April 2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan bulan Juni tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon;
 - b. Termohon kurang peduli terhadap orang tua Pemohon
 - c. masalah anak yang sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan (anak);
 - 4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2016 yang mana Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga Pemohon turun dari rumah kediaman bersama ;
 - 4.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Hal. 2 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mus bin Iyan) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Wia binti Bahiran Marisang) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka diperintahkan untuk menempuh jalur Mediasi terlebih dahulu dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai Samsudin Djaki, S.H., dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tanggal 04 April 2017, bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 3 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan syarat Termohon akan menuntut hak-haknya berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pokoknya membenarkan semua jawaban Termohon dan menyanggupi permintaan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 750.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan dengan nafkah iddah dan mut'ah karena mengingat kemampuan Pemohon, sehingga Termohon menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/20/IV/2008, tertanggal 25 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P;
- B. Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya:
 1. **Haerullah bin Sa'ban**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah,

Hal. 4 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nursalem dan Termohon bernama Sariah karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Adean selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan sedangkan Pemohon berharap sekali untuk mempunyai anak;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa dari akibat tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hudia binti Rahim**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Timbong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nursalem dan Termohon bernama Sariah karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2007 dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Adean selama 9 (sembilan) tahun;
 - Bahwa selama berumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa Termohon juga pernah memukul Pemohon ketika Pemohon menasehati Termohon untuk bersikap baik kepada Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon sendiri;
 - Bahwa dari akibat tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Termohon oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk akan menghadirkan saksinya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksinya dan hanya mencukupkan dengan keterangan saksi Pemohon serta menyerahkan semua keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan juga yang pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, telah dilaksanakan Mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Banggai Samsudin Djaki, S.H., dan ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil didamaikan, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga Termohon pernah memukul Pemohon apabila marah saat dinasehati Pemohon, Termohon juga kurang peduli dengan orang tua Pemohon serta penyebab lain selama berumah tangga antara Pemohon dan termohon tidak dikaruniai keturunan, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan dupliknya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon dan duplik tersebut, Pemohon dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan untuk lebih ringkasnya dalam jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti awal yang kuat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui kebenaran sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka baik

Hal. 8 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diakui maupun yang dibantah oleh Termohon harus dibuktikan bersama-sama, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat (P), maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P., berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Desember 2007, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2007 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai

Hal. 9 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Pemohon (**Haerullah bin Sa'ban**) dan saksi 2 (dua) Pemohon (**Hudia binti Rahim**) keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) saksi Pemohon mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta Termohon pernah memukul Pemohon, juga tidak adanya keturunan yang menjadi akar permasalahan sering dan telah pisah tempat kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, adalah fakta oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadirkan bukti-buktinya baik bukti surat maupun saksi untuk menguatkan bantahannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak dipergunakan oleh Termohon, sehingga gugurlah haknya untuk membatalkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas dan berdasarkan pengakuan Termohon yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah tinggal di rumah bersama di Desa Adean, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai laut selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2016 yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga Termohon tidak mempunyai perilaku yang baik sebagai isteri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan serta menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor cemburu dimana Termohon menaruh curiga kepada Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sedemikian rupa Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, maka sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah Swt Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 serta Pasal 158 huruf (b) dan

Hal. 12 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat menetapkan kewajiban akibat cerai talak yaitu tentang hak nafkah iddah dan mut'ah (*Vide* : Yurisprudensi MARI No. 280.K/AG/2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai dari Pemohon akan tetapi Termohon mengajukan permintaan nafkah iddah dan mut'ah yang mana permintaan Termohon tersebut Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 750.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 250.000,-, dan atas kesanggupan dari Pemohon tersebut, Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa Termohon setelah dicerai oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tidak terbukti nusyuz dimana Pemohonlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan Termohon tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal mut'ah dan nafkah iddah cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

Hal. 13 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

- Dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya :*"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon patut di hukum untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 250.000,-; dan yang akan tercantum dan dikum Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah iddah dan mutah kepada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sesuai Pasal 149 huruf (a), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan yang disesuaikan berdasarkan penghasilan, kemampuan Pemohon dan dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup Termohon;

Hal. 14 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon dimana Pemohon bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon, maka untuk mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri, dengan demikian terpenuhilah maksud isi Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitia Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon diselenggarakan;

Hal. 15 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Mus bin Iyan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Wia binti Bahiran Maisang**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 3.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - 3.2 Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 H, oleh kami **Drs. Ihsan** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nanang Soleman, S.H.I.**, dan **Ahmad Abdul Halim, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh

Hal. 16 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut di atas **Rudi Hartono, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

NANANG SOLEMAN, S.H.I.

Drs. I H S A N

Hakim Anggota II,

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I

Panitera,

Rudi Hartono, S.HI.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

Hal. 17 dari 17 Putusan. Nomor. 0044/Pdt.G/2017/PA.Bgi.